



Kode Booking: UREDU3



Pemesanan

Nomor Telp Pemesan 081258152546
Waktu Cetak 04 April 2025 | 18:44
Nama Petugas PT. Darmawisata Indonesia

Jadwal Keberangkatan

Kapal NP-112-C6 - KM.LEUSER
Kelas E
Tgl / Jam Keberangkatan 09 April 2025 | 12:00
Tgl / Jam Tiba 10 April 2025 | 19:00
Embarkasi SAMPIT, KOTAWARINGIN TIMUR, KALIMANTAN TENGAH (SPT)-1
Debarkasi SEMARANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH (SMG)-3

No	Nama Penumpang	Nomor Identitas	Jenis Kelamin	Kategori	Usia	Deck	Kabin / Bed
1	WISNI PUJIRAWATI	6207015111030003	Wanita	Adult	22	4	4168- A
2	JANUARTI AULIA BASTIAN SAPUTRI	6207014901040002	Wanita	Adult	21	4	4206- A

USIA	VAKSIN DOSIS 3	VAKSIN DOSIS 2	VAKSIN DOSIS 1	BELUM VAKSIN
6 sd 17 Tahun	-	Tidak Wajib Test Antigen / RT-PCR Dibuktikan dengan Kartu Vaksinasi	Hasil Negatif RT-PCR (3x24 Jam)	Wajib Melampirkan Hasil Negatif RT-PCR (3x24 Jam) dan Surat Keterangan Dokter RS Pemerintah
> 17 Tahun	Tanpa Antigen dan RT-PCR	Hasil Negatif Antigen (1x24 Jam) atau Hasil Negatif RT-PCR (1x24 Jam)	Hasil Negatif RT-PCR (3x24 Jam)	Wajib Melampirkan Hasil Negatif RT-PCR (3x24 Jam) dan Surat Keterangan Dokter RS Pemerintah

SYARAT dan KETENTUAN

- Bukti pembayaran ini tidak berlaku sebagai tiket untuk naik ke atas kapal dan wajib ditukar menjadi tiket/boarding pass selambat-lambatnya 3 (tiga) jam sebelum keberangkatan kapal.
- Selama Masa Transisi Endemi Covid-19, Calon Penumpang wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut
 - Penumpang yang belum vaksin **diperbolehkan** membeli tiket dan berlayar, namun **dianjurkan** tetap melakukan vaksinasi COVID-19 sampai dengan booster kedua atau dosis keempat terutama bagi masyarakat yang memiliki risiko tinggi penularan COVID-19 (status vaksin di aplikasi penjualan tiket akan ditampilkan);
 - Diperbolehkan** tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular atau menularkan COVID-19 dan dianjurkan tetap menggunakan masker yang tertutup dengan baik apabila dalam keadaan tidak sehat atau berisiko COVID-19, sebelum dan saat melakukan perjalanan, dan beraktifitas di sarana dan prasarana transportasi laut;
 - Dianjurkan** tetap membawa hand sanitizer dan/ atau menggunakan sabun dan air mengalir untuk mencuci tangan secara berkala terutama jika telah bersentuhan dengan benda-benda yang digunakan secara bersamaan;
 - Bagi Penumpang yang berada dalam keadaan tidak sehat dan berisiko tertular atau menularkan COVID-19, **dianjurkan** menjaga jarak atau menghindari kerumunan orang untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19; dan
 - Dianjurkan** tetap menggunakan aplikasi SATUSEHAT untuk memonitor kesehatan pribadi.
- Bukti pembelian ini dapat ditukar menjadi tiket di loket cabang PT. PELNI (Persero), atau ditukarkan dengan boarding pass untuk pelabuhan keberangkatan berikut: <http://bit.ly/PelabuhanBoardingPass>. Penukaran boarding pass dapat dilakukan di terminal keberangkatan penumpang mulai 24 jam sebelum keberangkatan kapal.
- Kode booking yang tertera pada bukti pembayaran adalah bersifat rahasia, PT. PELNI (Persero) tidak bertanggung jawab apabila terjadi penyalahgunaan kode booking yang digunakan pihak lain.
- PT. PELNI (Persero) tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan/keterlambatan calon penumpang.
- Pembatalan tiket atas kehendak penumpang dapat dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) jam sebelum keberangkatan kapal dan penumpang belum mencetak boarding pass atau boarding di terminal, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Pembatalan umum penumpang dikenakan biaya 50% (lima puluh persen) dari tarif dasar tiket;
 - Pembatalan ubah jadwal atau rute kapal dikenakan biaya administrasi sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif dasar tiket yang dibatalkan ditambah tarif tiket pengganti, jika tarif tiket yang dibatalkan lebih tinggi dari tarif tiket pengganti maka tidak ada pengembalian biaya selisih tiket;
 - Batal Suplisi (upgrade jenis kelas), dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Bagi penumpang yang sedang hamil lebih dari 7 (tujuh) bulan tidak diizinkan untuk berlayar.
- Penumpang dilarang berjudi, mengkonsumsi minuman keras, berdagang diatas kapal, dan membawa barang-barang terlarang selama pelayaran.

9. Barang-barang terlarang yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Binatang;
 - b. Tanaman yang dilarang oleh Karantina Pelabuhan;
 - c. Narkotika psikotropika dan zat aditif lainnya;
 - d. Senjata api dan senjata tajam;
 - e. Semua barang-barang yang mudah terbakar/meledak;
 - f. Semua barang-barang berbau busuk, amis, atau karena sifatnya dapat mengganggu/merusak kesehatan dan mengganggu kenyamanan penumpang lainnya;
 - g. Barang yang menurut pertimbangan petugas *boarding* atau pemeriksa bagasi karena keadaan dan ukuran berat/volume melebihi batas ketentuan bagasi;
 - h. Barang yang dilarang oleh peraturan perundangan-undangan
10. Setiap penumpang dapat membawa barang bagasi cuma-cuma maksimal 40 (empat puluh) kg.
11. Setiap kelebihan barang bawaan sebagaimana ketentuan diatas maka dikenakan tarif *over* bagasi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
12. PT. PELNI (Persero) tidak bertanggung jawab atas hilang/rusaknya tiket dan barang-barang bawaan penumpang.
13. Penumpang diharapkan untuk mengikuti perubahan waktu keberangkatan kapal yang mungkin terjadi dan selambat-lambatnya 2 (dua) jam sebelum keberangkatan kapal sudah berada di terminal penumpang.
14. Informasi syarat dan ketentuan yang berlaku dapat diperoleh di Kantor Cabang PT. PELNI (Persero) atau *website* www.pelni.co.id
15. Informasi Pengaduan dapat menghubungi call center PT. PELNI (Persero) dinomor **162/021-162** atau melalui Whatsapp di nomor **0811-1621-162**